

**PERAN BMT-AL-IK HWAN AMANAH SEJAHTERA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI  
KEC.SURALAGA**



**OLEH**  
**JUMRO'ATULIANNAH**  
**NIM. 170502287**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM**

**2021**

**PERAN BMT-AL-IK HWAN AMANAH SEJAHTERA TERHADAP  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI  
KEC.SURALAGA**

**Skripsi**

**diajukan kepada universitas islam negeri mataram untuk melengkapi  
persyaratan mencapai gelar sarjana ekonomi syariah**



**OLEH**

**JUMRO'ATUL JANNAH**

**NIM. 170502287**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Jumro'atul Jannah NIM: 170502287, dengan judul "Peran BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kec.Suralaga" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk di *munaqasah*-kan.


Disetujui pada tanggal  
30 - 12 - 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muh. Salahudin, M.Ag.  
NIP. 197608061999031002

  
Junaidin, MM.Par  
NIP. 2015097092

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jumro'atul Jannah  
NIM : 170502287  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Peran BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kec.Suralaga" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian; karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram



Jumro'atul Jannah  
NIM:170502287

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 - 12 - 2021

Hal: **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram  
di Mataram**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa: Jumro'atul Jannah

NIM : 170502287

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah


Judul : Peran BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Terhadap  
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kec. Suralaga

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasah* skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu kami  
berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyahkan*.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Muh. Salahudin, M.Ag.**  
NIP. 197608061999031002

Pembimbing II




**Jumaidin, MM.Par**  
NIP. 2015097092

PENGESAHAN

Skripsi oleh Jumro'atul Jannah, NIM. 170502287 dengan judul "Peran BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kec.Suralaga", telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 2021 dan dinyatakan sah untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Dr. Muh. Salahudin, M.Ag.  
(Ketua Sidang/Pembimbing I)



(\_\_\_\_\_)

Jumaidin, MM.Par  
(Sekretaris Sidang/Pembimbing II)



(\_\_\_\_\_)

Dewi Sartika Nasutio, M.Ec.  
(Penguji I)



(\_\_\_\_\_)

Afifudin, M.Ec.Dev  
(Penguji II)



(\_\_\_\_\_)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag  
NIP. 1971111020021001




---

**Perpustakaan UIN Mataram**

## MOTTO


**“Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”  
“Artinya Jika Kalian Berbuat Baik, Sesungguhnya Kalian Berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (Qs. Al-Isra:7)**



**Perpustakaan UIN Mataram**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk: Ibuku tercinta Hj. Siti Rahun Marwan dan Ibuk Suriati, yang tidak pernah putus asa dalam doanya demi kelancaran segala urusanku. Ayahku sang inspirasi hidupku H. Muh. Idris dan Abdul Gafur, sosok pejuang tanpa pamrih yang tidak pernah letih memberikanku *suport* maupun mental dalam segala menghadapi kerasnya benturan kehidupan dengan kelembutannya. Dan untuk saudaraku Ismail Marzuki, dan Saudariku Azzuhratul A'rob dan Rohibbul Aeni, Mas yang selalu membantu dan mensupport dalam pengerjaan skripsi ini.



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Amin

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain adalah:

1. Dr. Muh. Salahudin, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Jumaidin, MM.Par sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi secara terus-menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya
2. Dr. Sanurdi, M.Sii selaku ketua jurusan Perbankan Syariah
3. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan bimbingan selama peneliti melaksanakan studi di UIN Mataram.

6. Kepala BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Suralaga dan seluruh pegawai yang telah memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu saya selaku orang tua saya serta keluarga yang tiada hentinya memberikan Do'a dan dukungan kepada saya untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Almamaterku tercinta UIN Mataram.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt dan semoga karya ilmiah ini bermamfat bagi semesta. Amin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 2021

Penulis

Jumro'atul Jannah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kajian Teori .....	13
1. Teori dan Konsep Baitul Mall Wa Tamwil.....	13
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	18
3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	19
4. LKSM Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM	
.....	22
G. Metodologi Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN .....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian BMT Al-Ikhwan Amanah	

SejahteraDesa Suralaga Kecamatan Suralaga Lombok Timur .....	32
B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	39
1. Sasaran Pembiayaan .....	41
2. Bentuk Pemberdayaan BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera .....	44
C. Hambatan-hambatan Dalam Pemberdayaan.....	47
1. Faktor Internal .....	49
2. Faktor Eksternal.....	49
BAB III PEMBAHASAN .....	50
A. AnalisisPeranBMTAl-Ikhwan Amanah SejahteraTerhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	50
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	63
1. Faktor Internal .....	63
2. Faktor Eksternal.....	64
BAB IV PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

# **PERAN BMT-AL-IKHWAN AMANAH SEJAHTERA TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

**DI KEC.SURALAGA**

**Oleh:**

**Jumro'atul Jannah**  
**NIM. 170502287**

## **Abstrak**

Pemberdayaan kepada pengusaha mikro kecil menengah memiliki hubungan erat dengan upaya mengatasi masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama dari pemberdayaan tersebut dilakukan. BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang hadir untuk memberikan perkembangan terhadap perekonomian masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah dan menjauhi masyarakat dari jeratan rentenir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan oleh BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi data, wawancara dan dokumentasi ke lokasi penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan melalui tiga langkah yaitu, Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (verification).

Adapun hasil penelitian bahwa pemberdayaan yang diberikan kepada UMKM dari beberapa produk yang ditawarkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi. Sehingga dari pemberdayaan yang dilakukan tersebut dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan memberikan pembiayaan, pembinaan, pendampingan dan pengontrolan dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan dan perkembangan terhadap usaha yang dilakukan nasabah. Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi BMT dalam melakukan pemberdayaan tersebut seperti, dihadapi oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Ketidak jujuran nasabah dalam menjalankan usahanya, Manajemen yang belum optimal, Pricing atau persaingan dari BMT lain.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, Nasabah, BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perekonomian rakyat selalu menjadi persoalan penting di Indonesia. Persoalan ini dimulai sejak Indonesia dilanda krisis yang berkepanjangan. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengaktifkan sektor riil masyarakat. Perlunya suatu lembaga yang dapat menjadi mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, ini merupakan salah satu solusi dalam memecahkan masalah perekonomian rakyat. Lembaga ekonomi yang dapat menjadi mediator bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor riil adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).<sup>1</sup>

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapat tambahan modalnya melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

<sup>2</sup>Muhammad Ridwan, *Manajment BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2004).hlm.51

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalangan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa Bank karena berbagai keterbatasannya.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang termasuk dalam LKMS yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) identik dengan lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi keuangan mikro yang eksistensinya diprakarsai oleh anggota masyarakat dalam wadah koperasi. Sebagai lembaga sosial, Baitul Mal wat Tamwil mengumpulkan dana zakat, infak, sadaqah dan dana sosial lain yang tidak mengikat untuk disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi keuangan, *Baitul Mal wat Tamwil* mengelola modal yang disimpan oleh anggota dan masyarakat untuk diorientasikan pada kegiatan produktif dan simpan pinjam.<sup>4</sup>

Hadirnya Lembaga keuangan Syariah di Indonesia diawali dengan diskusi ulama, dan ekonomi muslim terlibat aktif dalam merumuskan dan melobi pemerintahan untuk aktualisasi Ekonomi Syariah di Indonesia ini.<sup>5</sup> Dengan demikian, ekonomi Syariah tidak hanya dikenal pada level elit masyarakat, namun juga menyentuh kebutuhan rill masyarakat kelas bawah

---

<sup>3</sup>Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali press, 2009).hlm. 2

<sup>4</sup>Muh. Salahudin, *Ekonomi Syariah Gerakan Arus Bawah* (Mataram: FEBI UIN Mataram, 2019).hlm. 12

<sup>5</sup>Muh. Salahuddin, *Hijrah Ekonomi Masyarakat Kota Matara '(Studi TentangPerpindaha<sup>n</sup> Badan Hukum Koperasi Pusat Penelitian Dan Penelitian Masyarakat (P2m)* (Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

menggerakkan ekonomi riil secara simultan. Hal ini juga untuk menghindari anggapan kapitalisasi ekonomi Syariah.<sup>6</sup>

Sementara itu, *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan ataupun deposito, dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam. Kegiatan lembaga Tamwil ini bersifat profit motif. Pada saat ini, yang aktif memberikan penyuluhan dan petunjuk pendirian BMT serta melakukan pembinaan manajemen terhadap BMT adalah PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan Dompot (Dhuafa Republika). Dua lembaga tersebut selama ini berfungsi membantu proses pendirian BMT serta memberikan fasilitas pembinaan manajemen dengan berbagai macam paket pendidikan dan pelatihan.<sup>7</sup>

Keberadaan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di Desa Suralaga Kabupaten Lombok Timur memberikan pelayanan keuangan berupa simpanan dan pembiayaan kepada para pelaku usaha menengah dan kecil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Nama Al-Ikhwan Amanah Sejahtera dipilih karena disesuaikan dengan tujuan terbentuknya lembaga ini yaitu pemberdayaan dalam mensejahterakan perekonomian Masyarakat. Dengan ini diharapkan dapat memberikan manfaat

---

<sup>6</sup>Muhamad Yusuf, “*Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Terhadap Kualitas Dan Prestasi Kerja*” (Studi Pada Jaringan Syariah Syariah Pt. Bank Ntb, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Mataram),” 2018.

<sup>7</sup>Idris Thaha, *Berdrama Untuk Semua: Wacana Dan Filantropi Islam* (Makassar: Teraju Mizan, 2003).hlm. 236

yang baik bagi para pengusaha menengah kebawah untuk dapat mengembangkan usahanya tanpa dibebani dengan bunga yang berlebihan dan memberatkan para pengusaha kecil.<sup>8</sup>

Sejak tahun 2015-2020 tercatat jumlah anggota *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* bertambah sebanyak 550 anggota dan faktanya sebagian dari anggota tersebut sebelumnya keterbatasan dalam permodalan sehingga sebagian besar usaha kecil yang dijalankannya tidak berkembang dengan baik. Selain itu para pelaku usaha kurang terampil dalam mengelola usahanya sehingga usaha tersebut tumbuh secara tradisional dan kalah saing dengan produk sejenisnya. Disamping itu, dengan keterbatasan permodalan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, maka usaha yang dijalankan sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi sehingga hal tersebut akan menyebabkan penurunan pendapatan dan peminat. Jika masalah tersebut terus terjadi pada para pelaku usaha kecil maka usaha yang dilakukan akan sia-sia dan tidak berkembang sehingga menyebabkan kebangkrutan pada usaha tersebut.

Oleh karena itu disinilah peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* dalam memperdayakan usaha mikro kecil yang ada disekitar Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, dimana salah satu peran tersebut yaitu memberikan pembiayaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu meberikan pembinaan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro kecil menengah guna

---

<sup>8</sup>Wawancara, *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* (08 June 2021, n.d.).

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang usaha yang akan dijalankan maupun usaha yang telah berjalan namun belum berkembang. Pembinaan yang dilakukan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui usaha seperti apa yang cocok dijalankan para pelaku usaha pada masa ini dan memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro kecil agar usaha yang dijalankan berkembang dan para pengusaha dapat membeli produk yang lebih modern untuk mempercepat proses produksi barang yang dihasilkan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini dan menulisnya dalam sebuah karya ilmiah proposal skripsi dengan judul “Peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Suralaga”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera di Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur?
2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* di Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan yang ditemukan yaitu sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Kec.Suralaga Kab. Lombok Timur.
- b. Untuk mendeskripsikan permasalahan yang menghambat proses lembaga keuangan Syari'ah terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* di Kec. Suralaga Kab.Lombok Timur.

### 2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Secara teoritis tulisan ini dapat digunakan sebagai kajian bagi perusahaan atau Instansi Pemerintah dalam mengembangkan kualitas perusahaan dengan meninjau karyawan dengan akhlakul kharimah, dan menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

- 2) Sebagai tinjauan yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, khususnya kepada Anggota agar dapat meningkatkan pengetahuan pada setiap individu.
- 3) Dengan adanya penelitian ini diharapkan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Mataram khususnya Fakultas ekonomi dan bisnis islam, dapat menjadikan sebagai tolak ukur atau pertimbangan dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan dunia kerja sehingga mahasiswa lebih siap dalam memasuki dunia kerja.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram dapat menjadikan sebagai tolak ukur atau pertimbangan dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan dunia kerja sehingga lebih mahasiswa lebih siap dalam memasuki dunia kerja.
- 2) Mahasiswa Perbankan Syariah, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- 3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai pembiayaan murabahah, terutama tentang kinerja *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, sehingga diharapkan dapat bermanfaat.

#### D. RUANG LINGKUP DAN SETTING PENELITIAN

Ruang lingkup atau batasan penelitian akan dapat memberikan arahan agar terhindar dari pengumpulan data yang tidak perlu dan penelusuran kepustakaan juga bisa dilakukan secara lebih berfokus. Dengan demikian ruang lingkup atau batasan penelitian dapat dijadikan saran untuk mandujalannya penelitian. Oleh karena itu perlu diurutkan secara jelas dan spesifik hal-hal yang akan diteliti dan juga hal-hal yang tidak akan diteliti dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah peran *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahteradi* Keca. Suralaga Kab. Lombok Timur. Dimana yang menjadi objek penelitian ini adalah *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.

Lokasi/setting peneleitian ini akan dilaksanakan di Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Adapun yang menjadi alasan mengapa melakukan ditempat tersebut yaitu karena berkaitan dengan peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang akan memulai usaha dan mengembangkan usahanya ditengah persaingan bisnis yang semakin meningkat. Dimana dalam peran tersebut terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi sehingga pemberdayaan itu bisa terwujud. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di lokasi ini.

## E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalinan (*duplicate*), penjiplakan (*plagiat*) dan peniruan (*replicate*) serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran sementara bahwa karya-karya yang dianggap terkait dengan tema penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Rahban yang berjudul “Peranan BMT dalam Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Pasar Mandalika Cakranegara Kota Mataram” pada tahun 2008.<sup>9</sup> Dalam skripsi tersebut penulis mencoba menguraikan peranan BMT Ar-Rasyada dalam peningkatan pendapatan pedagang kecil. Sejauhmana peranan yang diberikan BMT Ar-Rasyada dalam upaya meningkatkan pendapatan pedagang kecil yang berada di pasar Mandalika. Sedang dalam penelitian saya akan meneliti tentang peranan pembiayaan Murabahah dalam upaya mengembangkan usaha nasabah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah.
2. Skripsi yang disusun oleh Bq. Rita Arnani yang berjudul “Peranan Koprasid Simpan Pinjam “Kharisma Sejati” Terhadap Peningkatan Pendapatan

---

<sup>9</sup>Rahban, “*Peranan BMT Ar-Rasyada Dalam Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Pasar Mandalika Cakranegara Kota Mataram*” (Mataram: Skripsi IAIN Mataram, 2008).

Pedagang Kecil di Pasar Dasan Agung Mataram” pada tahun 2007.<sup>10</sup> Pada skripsi tersebut penulis menemukan adanya kesamaan dalam hal lembaganya, yaitu sama-sama melakukan penelitian dikoperasi dan sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah, tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian yang dilakukan peneliti pada koperasi konvensional dan yang dipaparkan oleh penulis terdahulu lebih mengedepankan tentang peranan koperasi simpan pinjam “Kharisma Sejati” terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil di Pasar Dasan Agung Mataram. Namun, penelitian yang saya lakukan saat ini, dilakukan pada *BMT Al-Ikhwan Amanah Aejahtera* dan lebih cenderung mengkaji tentang Peran *BMT Al- Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian saya ini lebih terfokus peranan dalam pemberdayaan UMKM pada *BMT Al-Ikhwan*, upaya pemberdayaan usaha nasabah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan.

3. Skripsi yang disusun oleh Masitah yang berjudul “Peran Bank Syari’ah Mandiri Cabang Mataram Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Mataram. Pada tahun 2011.<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut membahas mengenai Bank Syari’ah dapat menjadi fasilitator bagi terbentuknya ekonomi kemasyarakatan. Dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh

---

<sup>10</sup>Bq. Rita Arnani, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam ‘Kharisma Sejati’ Terhadap Peningkatan Pedagang Kecil Di Pasar Dasan Agung Mataram”(Mataram: Skripsi IAIN Mataram), 2007).

<sup>11</sup>Masitah, “Peran Bank Syari’ah Mandiri Cabang Mataram Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Mataram” (Skripsi: IAIN Mataram, 2011).

Masitah, penulis lebih cenderung mengkaji tentang peran Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram.

Menelaah skripsi yang ditulis oleh Masitah, peneliti menemukan adanya relevansi dalam membahas tentang peran bank syariah mandiri Cabang Mataram terhadap pengembangan ekonomi masyarakat kota Mataram. Akan tetapi yang menjadi perbedaan disini adalah lokasi penelitian, yaitu pada BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Suralaga, Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur dengan berfokus peran Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

4. Jurnal yang di susun oleh Muhlis dan Damirah, dengan Judul “Strategi Optimalisasi Manajemen Pengelolaan KJKS BMT Al-Markaz Al-Islami Makasar” pada tahun 2019.<sup>12</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, seperti teknik pengumpulan data, melakukan survei, observasi, wawancara, dan fakta-fakta dilapangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengoptimalkan manajemen pengelolaan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi masyarakat yang klusternya berada pada zona kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menjealaskan bahwa dengan mengoptimalkan strategi manajemen pengelolaan di KJKS BMT Al Markaz Al Islami Makassar maka akan menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani embel-embel bunga yang menyulitkan dan masyarakat berhak

---

<sup>12</sup>Muhlis dan Damirah, “*Strategi Optimalisasi Manajmen Pengelolaan KJKS BMT Al-Markaz Al-Islami Makassar*”,(Institut Agama Islam Negeri Parepare),” *Jurnal Iqtishaduna* 10, no. 1 (2019): 56–57.

menentukan pembiayaan yang di inginkan, yang tentunya mampu memberikan tingkat bagi hasil yang cukup tinggi dengan risiko yang rendah.

Berdasarkan telaah pustaka yang dipaparkan di atas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi optimalisasi manajemen keuangan Pengelolaan KJKS BMT Al-Markaz Al-Islami Makasar agar dapat menjadi sumber dana masyarakat tergolong zona miskin, sedangkan penelitian saat ini fokus membahas peran lembaga keuangan mikro syariah (BMT Istoiqomah) terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, agar dapat dimanfaatkan dan dipahami oleh masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas pemberdayaan yang dilakukan BMT dan metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara.

5. Jurnal yang disusun oleh M. Paramita, dengan Judul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” pada tahun 2018.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif, jenis data primer dan sekunder. Permasalah dalam penelitian ini adalah keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM yang menyebabkan mereka bergantung pada sumber- sumber informal, oleh karena itu pengembangan UMKM untuk menjadi roda perekonomian

---

<sup>13</sup>M.Paramita, “*Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*”,(Universitas Djuanda,Bogor), *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 73.

Negara menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat *income gathering*. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Terkait telaah pustaka yang telah dijelaskan perbedaan penelitian saat ini dengan yang sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih fokus pada peran LKMS terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan UMKM dengan meneliti beberapa responden dan membandingkan peningkatan asset responden sebelum dan sesudah menerima permodalan di LKMS Kabupaten Bogor, sementara peneliti saat ini lebih fokus pada peran LKMS terhadap pemberdayaan UMKM yang ada di *BMT Al-Ikhwana Amanah Sejahtera* tanpa menggunakan perbandingan data dari responden. Persamaan dari peneliti saat ini dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

## **F. KAJIAN TEORI**

### **1. Teori dan Konsep *Bait al- Mall wa at-Tamwil* (BMT)**

Kata *Baitul Mal* berasal dari bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan Islam untuk menguru masalah keuangan Negara. Atau suatu lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan syariat Islam.

BMT adalah pendekatan dari Badan Usaha Milik Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. *Baitul mal wat tamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>14</sup>

Menurut Sudarsono ia membedakan mengenai pengertian Baitu Maal dan Baitu Tamwil. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infaq, dan sodaqoh. Demikian juga, terkait dengan pengembangan wakaf tunai. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lubis *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>15</sup>

a. Tujuan dan Peran *Bait al- Mall wa at-Tamwil* (BMT)

Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikri dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan pada saat ini. Dalam kerangka system

---

<sup>14</sup>Mardani, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*" (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015).hlm. 315

<sup>15</sup>Muhammad Iqbal Fase, "*Eksistensi Bisnis Islam Di Era Revolusi Industri*" (Bandung: Widina Bhakti Pesada, 2020).hlm. 165

ekonomi islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan beberapa hal, yaitu:

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 4) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan memberikan bimbingan atau konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- 5) Meningkatkan wawasan atau kesadaran umat tentang system dan pola perekonomian islam.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosialmasyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut<sup>16</sup>

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir.

---

<sup>16</sup>Erisa Ardika Persada, *Figur Hukum Baitul Maaal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan* (Bayumas: CV.Pena Persada, 2020).hlm.23

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

b. Badan Hukum *Bait al- Mall wa at-Tamwil* (BMT)

Saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian kelompok, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) BMT berstatus hukum koperasi, BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUMK/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

---

<sup>17</sup>Darmawan dan Muhammad Iqbal, *Manajment Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020).hlm.210

- 2) BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang di keluarkan Pinbuk.
  - 3) BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- c. Landasan Asas *Bait al- Mall wa at-Tamwil* (BMT) Dalam Islam Secara yuridis formal keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) memiliki dasar-dasar hukum terhadap status dan kinerja, beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi Baitul Mal Wattamwil adalah:
- 1) Dari segi hukum Islam penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) diantaranya dapat di temukan pada QS.Al-Baqarah ayat 216 yang artinya:
 

*“Perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih (menumbuhkan) 100 biji. Allah akan melipatgandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunianya lagi Maha Mengetahui”.*

Sesuai ayat diatas Baitul Mal Wattamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturahmi dalam

mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

2) Menurut Hadits *Baitul Mal Wattamwil* yang dipertegas dalam Hadits Qudsi yang artinya: “*Saya (Allah) pihak ketiga dari 2 (dua) orang yang berkaitan selama salah 1 (satu) dari keduanya tidak mengkhianati yang lain jika yang 1 (satu) mengkhianati temannya maka aku keluar dari keduanya*”.

3) Seperti halnya Al-Qur’an dan As Sunnah Ijma’ dapat dijadikan dasar hukum bagi Baitu Mal Wattamwil. Beberapa riwayat sahabat Nabi yang dapat dijadikan landasan hukum Baitul Mal Wattamwil:

Riwayat Abu Bakar Ash Shiddiq Abu Bakar merintis embrio

*Baitul Mal Wattamwil* dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal

Wattamwil bukan sekedar berarti pihak (al-jihat) yang menangani

harta umat, namun juga berarti suatu tempat (al-makam) untuk

menyimpan harta Negara. Abu Bakar menyimpan tempat khusus di

rumahnya berupa karung atau kantung (ghirarah) untuk

menyimpan harta yang di kirim ke Madinah.<sup>18</sup>

## **2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

---

<sup>18</sup>Rudi Hermawan, "*Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*" (Bandung: Duta Media Publishing, 2017).hlm. 57-58

Menurut SK. Direktur BI No 31/24/Kep/DER tanggal 5 Mei 1998 Bank Indonesia mendefinisikan usaha mikro kecil menengah adalah usaha yang di jalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki oleh keluarga sumber daya local dan teknologi sederhana.<sup>19</sup>

Dalam UU RI Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bab 1 pasal 1 yang dimaksud dalam UU ini adalah:<sup>20</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh Usaha Kecil dan Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

### **3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari kata empower yang mengandung dua pengertian: (i) to give power to (memberi kekuasaan, mengalihkan

---

<sup>19</sup>Hamdani, *"Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah" (UMKM) Lebih Dekat* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).hlm.1-3

<sup>20</sup>Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Jakarta: CV. Eko Java, 2008).

kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain). (ii) to give ability to, enable (usaha untuk memberi kemampuan).

Sumodiningrat (1996), mengemukakan “Ada dua pengertian pemberdayaan yang saling terkait, masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus dibedayakan, dan pihak yang menaruhkepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. “Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembengunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya”.<sup>21</sup>

Salah satu undang-undang yang merupakan landasan pemberdayaan UMKM adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Usaha kecil yang dimaksud dalam undang-undang itu mencakup usaha mikro dan usaha kecil. Undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diundangkan pada 4 Juli 2008. Peraturan itu menyatakan secara tegas adanya jenis usaha yang di golongkan pada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

---

<sup>21</sup>Sumo Dinatingrat, *"Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Social"* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).hlm.120

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentas rakyat dari kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan pemberdayaan UMKM tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berperan:

- a. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dan dukungan kelembagaan.
- b. Memfasilitasi pengembangan UMKM bersama-sama dunia usaha dan masyarakat dalam bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi.
- c. Menyediakan pembiayaan dan pinjaman bagi usaha mikro kecil dan kecil (UMKM) bersama-sama dunia usaha dan masyarakat berupa: kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan bagi hasil laba tahunan BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya yang tidak mengikat UMKM.

- d. Melakukan sanksi pidana dan administratif kepada usaha menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) yang merugikan pemberdayaan UMKM.<sup>22</sup>

#### **4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).**

Di Indonesia, salah satu program yang dinilai efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro syariah termasuk BMT. Alasan utama mengapa lembaga keuangan mikro dinilai efektif karena konsentrasi mereka adalah pemberdayaan usaha yang sebagian besar dikelola oleh masyarakat kurang mampu. Dengan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat kecil, lembaga keuangan mikro telah berkontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi.

Tidak ada data spesifik mengenai *background* masyarakat miskin di Indonesia berdasarkan latar belakang agama. Namun demikian, Amalia mengatakan berdasarkan observasi bahwa sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu, lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti BMT sangat dinanti-nanti kehadirannya dalam menyelesaikan masalah umat. Hal ini mengikat fokus BMT adalah untuk pemberdayaan usaha mikro yang dikelola oleh masyarakat muslim. Selain itu, BMT adalah media yang tepat untuk menciptakan

---

<sup>22</sup>Herman Malano, "*SELAMATKAN PASAR TRADISIONAL: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).hlm.171-172

*multiplier effect* pada komunitas masyarakat local dan menjadi pusat penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah yang independen. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa BMT adalah system lembaga keuangan mikro yang ideal untuk mengurangi kemiskinan karena nilai-nilai yang disusung berbasis ajaran agama sesuai dengan tradisi dan budaya local.<sup>23</sup>

## G. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Pendekatan Penelitian,

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alami (*natural setting*), disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya. Pendekatan ini dipilih penulis agar memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan.<sup>24</sup>, Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjawab tentang “Peran BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur.”.

### 2. Lokasi Penelitian,

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian dapat memberikan keterangan nyata dan relevan dari hasil

---

<sup>23</sup>Shochrul Rohmatul Ajija dan Ahmad Hudaifah, "*KOPERASI BMT: Teori, Konsep Dan Inovasi*" (Jawa Tengah: CV. Inti Media Komunika, 2020).hlm.10-11

<sup>24</sup>Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*", (Bandung: CV Alvabeta, 2019).hlm.18

penelitian. Peneliti menentukan lokasi atas dasar berbagai pertimbangan. Diantaranya adalah adanya *case* (kasus) pada lokasi yang diteliti, Penelitian berlokasi di Desa Suralaga Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur. Objek penelitian adalah *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* beralamat di Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Telp. 081805792666

### 3. Sumber Data

Yang di maksud sumber data dalam penelitian tersebut adalah subyek data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian di olah, sebagaimana di ungkapkan dalam penelitian ini adalah:<sup>25</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber.

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pihak-pihak *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, yang meliputi manager pembiayaan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, buku pedoman *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, pegawai *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, atau yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti dari *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*.

---

<sup>25</sup>Eko Sugiarto, "Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis" (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2015).hlm.87

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari tindakan secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga.

Yang termasuk data sekunder yaitu: buku-buku, undang-undang, ensiklopedia dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari penelitian di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian, pengumpulan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Berbagai cara pengumpulan data untuk penelitian kualitatif terus berkembang, namun demikian pada dasarnya ada tiga cara yang mendasar untuk mengumpulkan informasi:<sup>26</sup>

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu. Menurut Burhan wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menyusun pertanyaan terlebih dahulu namun mebiarkan wawancara mengalir

---

<sup>26</sup>Burhan Bungin, *Metode Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm.15-16

sesuai dengan kebutuhan tanpa arahan pedoman dan pertanyaan yang di susun sebelumnya.

Dimana dalam peneliatan ini yang diwawancarai adalah Pak Muh. Kholid Khair selaku bagian pendanaan di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*karyawan maupun orang yang akan dijadikan objek penelitian pada *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*.

b. Metode Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Dimana dalam penelitian ini observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi non partisipan, dimana observer/peneliti tidak ikut langsung dalam kegiatan orang yang akan di observasi akan tetapi observer/peneliti hanya bertindak sebagai penoton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.

Data observasi yang di temukan dalam penelitian ini yaitu berupa profil dari *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*struktur organisasi, letak geografis, visi-misi *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, keadaan fisik *BMT Ai-Ikhwan Amanah Sejahtera*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan.

Dimana dalam penelitian ini, data-data dokumentasi berupa bukti foto-foto terkait dengan kegiatan apa saja yang dilakukan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan Murabahah di Suralaga.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penting untuk menginterpretasi pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Schutt berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data. Setelah pengumpulan data, Miles, Huberman, dan Saldana menyarankan tiga kegiatan dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Pengurangan data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstaksikan, dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi tertulis. Pengurangan data adalah suatu proses dimana data mentah diproses

menjadi informasi yang berarti. Ini melibatkan penulisan ringkasan, pengkodean, pencarian tema, membuat kluster, membuat partisi dan menulis memo.<sup>27</sup>

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (Verificarion)

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.


Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian

---

<sup>27</sup>Jogiyanto Hartono, "*Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*" (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018).hlm.72

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>28</sup>

Agar lebih memahami teknik analisis data yang dilakukan maka peneliti membuat table sebagai berikut:



Dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian yang dilakukan di *BMT Al-Ikhwani Amanah Sejahtera* menggunakan teknik wawancara bebas dengan menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berkaitan dengan data-data yang ingin diteliti. Observasi untuk mendapatkan data-data secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, Dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan foto agar dapat memberikan informasi deskriptif serta bukti nyata terkait dengan apa yang terjadi saat ini.

## H. Sistematika Pembahasan.

Bab I : Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian,

<sup>28</sup>M. Askari Zakaria dan Vivi Afriani, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research and Development (R and D)*" (Sulawesi: Yayasan Pondok Psantren Al-awaddah Warrahmah, 2020).hlm.56-57

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Paparan Data dan Temuan, Bab ini menjelaskan gambaran umum beserta data perusahaan yang menjadi studi pengamatan, meliputi sejarah berdirinya *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, Profil *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, Dasar pendirian *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, Struktur Organisasi *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap peberdayaan usaha mikro kecil menengah dalam pembiayaan Murabahah serta Hambatan dan Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*) terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Pembiayaan Murabahah.

Bab III : Pembahasan, Bab ini berisi tentang analisis mengenai Peranan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, meliputi pola pembiayaan yang di lakukan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* derhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, dan Hambatan dan Tantangan yang dihadapi *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Bab IV : Penutup, Pada akhir bab ini peneliti menguraikan tentang kesimpulan yang di peroleh dari penelitian yang di lakukan serta saran dari peneliti terhadap peran *BMT Al-Ikhwan Amanah*

*Sejahtera* terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, serta hambatan dan tantangan yang di hadapi pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.



Perpustakaan **UIN Mataram**

## BAB II

### PAPARAN DAN TEMUAN

#### A. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*** **Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur**

##### 1. **Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Syariah.**

Pada awalnya lembaga keuangan syariah ini secara resmi disahkan oleh Pemerintah Lombok Timur pada tanggal 1 April 2015 dengan nama BMT Al-Ikhwan, dengan mendapat nomor Badan Hukum: 23/BH/DKP.08.9/XII/2015. Namun dengan berkembangnya waktu lembaga ini mendapatkan SK baru dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dimana yang awalnya lembaga ini bernama *BMT Al-Ikhwan*, berubah menjadi Koperasi Syariah Al-Ikhwan Amanah Sejahtera dengan nomor Badan Hukum Akte Notaris No. 28 tanggal 24 Oktober 2015/PIUBK No.01/40/PINBUKNTB.

Dengan demikian, Koperasi Syariah *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sudah mendapatkan izin secara legal dari Pemerintah Lombok Timur. Koperasi Syariah Al-Ikhwan ini berlokasi di Jalan Jurusan Suralaga – Lenek Pesiraman Kepah Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau yang dikenal dalam sebutan lembaga keuangan tanpa bunga atau

menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>29</sup>

## 2. Visi dan Misi Koperasi Syariah (KS) Al-Ikhwan Amanah Sejahtera

### a. Visi Koperasi Syariah

- 1) Sejahtera bersama Syariah dan Ukhuwah Islamiyah.
- 2) Memahami, menerapkan dan menjadikan syariah sebagai prinsip dasar yang mendorong kesuksesan bisnis.
- 3) Hadir di tengah masyarakat Indonesia untuk memahami dan memenuhi berbagai kebutuhan produk dan layanan finansial yang beragam.

### b. Misi (KS) Al-Ikhwan Amanah Sejahtera

- 1) manajemen SDM anggota di bidang ekonomi. Menyelenggarakan latihan ekonomi syariah.
- 2) Menumbuhkan usaha dan sentra usaha baru.
- 3) Memberdayakan potensi perekonomian.
- 4) Meningkatkan Manajemen dan SDM anggota di bidang ekonomi.
- 5) Menggerakkan sahibul maal yang bersyariah dengan mudharib
- 6) Mewujudkan sistem dan akad jual beli berbasis syariah.
- 7) Mengelola, zakat, infak dan, sadaqah serta memberikan santunan kepada mustahik.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan anggota

### c. Tujuan

- 1) Mensejahterakan anggota masyarakat pada umumnya.

---


<sup>29</sup>Holidi (Ketua Pengawas BMT Al-Ikhwan Suralaga), *Dokumentasi*, Suralaga, 3 November 2021

- 2) Memberikan layanan social kepada anggota dan kepala masyarakat *dhua'fa* yang membutuhkan bantuan.
  - 3) Memeberikan pelayanan berupa pengelolaan baik pengumpulan dana ataupun penyaluran dana dengan menggunakan prinsip- prinsip islami.
  - 4) Membantu perekonomian masyarakat dalam bentuk simpanpinjam dengan berbasissyariah.
  - 5) Mengembangkan usaha kecil dan menengah, moderen danadaptif, sehingga mampu menambah/menyediakan lapangan kerjabaru.<sup>30</sup>
- d. Kelebihan Koperasi Syariah Al-Ikhwan Amanah Sejahtera Suralaga
- Antara Lain:
- 1) Setorannya ringan.
  - 2) Penyetoran ada beberapa pilihan tergantung kemampuan nasabah.
  - 3) Untuk bagi hasil berbasiskan syariah.
  - 4) Pelayanan yang di berikan baik dan pegawainnya ramah.
  - 5) Persyaratan yang cepat dan mudah tidak mempersulit nasabah

---

<sup>30</sup>Holidi (Ketua Pengawas BMT Al-Ikhwan Suralaga), *Dokumentasi*, Suralaga, 3 November 2021

Gambar 2.1

Struktur Organisasi pada BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtrea Suralaga<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Holidi (Dewan Pengawas BMT), *Dokumentasi*, Suralaga, 3 November 2021

**Tabel 2.1**  
**Nama Karyawan Pengelola BMT Istoiqomah**

No	Nama	Jabatan
1.	Saharuddin, SH	Manajer
2.	M. Holidi, SH., M.Kn	Wakil Manajer
3.	Munawar Faridani, S.Kom	Teler
4.	Zul Karnaen, S.Pd	Marketing
5.	Fiddiatun Hasanah, S.El	Marketing
6.	Sri Wahyuni, S.Pd	Marketing
7.	Hendriadi	Marketing
8.	Suarti Fitria Ningsih	Marketing
9.	Sapwan, S.Pdi	Koordinator Unit Usaha

Sumber data: Data Skunder *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Suralaga

### 3. Produk-produk *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Suralaga Kabupaten Lombok Timur<sup>32</sup>

#### a. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya koperasi bentuk simpanan biasa dan simpanan berjangka. Produk simpanan *KS Al-Ikhwan amanah Sejahtera* meliputi:

- 1) Tabungan Umum, yaitu simpanan masyarakat umum baik petani, pegawai, nelayan dan lain-lain yang dapat ditarik setiap saat sesuai dengan akad/permohonan mendapatkan bagi hasil (mudharabah). Setoran awal minimal Rp 5000 selanjutnya minimal 1000 dan saldo minimal Rp5000.

<sup>32</sup>Profil Koperasi Syariah Al-Ikhwan Amanah Sejahtera, *Dokumentasi*, 3 November 2021.

- 2) Tabungan Pelajar (siswa), yaitu simpanan *wadi'ah* bagi pelajar.  
Penarikan dapat dilakukan ketika siswa menerima pembagian rapor. Tabungan dapat menerima bonus sesuai kemampuan koperasi Syariah.
- 3) Tabungan Qurban, yaitu simpanan *wadi'ah* bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Qurban. Penarikan dapat dilakukan pada saat akan melakukan ibadah Qurban (Iedul Adha). Setoran awal minimum Rp 5000 setoran selanjutnya 2500.
- 4) Tabungan Santunan, yaitu simpanan *wadi'ah* bagi masyarakat yang akan melaksanakan santunan yaitu yatim piatu, janda tua, jompo, fakir, miskin, muallaf dan lain-lain. Penarikan dapat dilakukan pada saat melaksanakan jadwal pemberian santunan (puasa atau menjelang idul fitri). Setoran awal minimum Rp 5000 setoran selanjutnya minimal Rp 2500.
- 5) Tabungan Aqiqah dan Walimah, yaitu simpanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan aqiqah dan walimah yang bersifat *wadi'ah*. Penarikan dilakukan pada saat akan melaksanakan aqiqah dan walimah dengan keterangan atau permohonan (minimal 1 minggu sebelum pesta).
- 6) Investasi Usaha, yaitu tabungan untuk syirkah usaha. Penarikan dan pembagian keuntungan sesuai dengan akad syirkah.
- 7) Impian Pokok-pokok (SPA), yaitu simpanan pokok anggota yang mempunyai hak atas sisa hasil usaha Koperasi Syariah pada tiap

akhir tahun buku. Jumlah simpanan adalah Rp 50.000, simpanan tidak bisa ditarik kecuali akan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah minimal 1 tahun danamengendap.

b. Pembiayaan<sup>33</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjaman-pinjaman diantara Koperasi Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Adapun jenis produk pembiayaan Koperasi Syariah Al-Ikhwan Amanah Sejahtera sebagaiberikut:

- 1) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu Pembiayaan untuk modal awal usaha berdasarkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan, dan angsuran dibayarcicilan.
- 2) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu Pembiayaan untuk modal penyertaan usaha berdasarkan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dan angsuran dibayarcicilan.
- 3) Pembiayaan *murabahah*, yaitu Pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan *Mark Up* jual beli dan pembayaran tunai pada saat jatuhtempo.
- 4) Pembiayaan *bai bithaman ajil*, yaitu pembiayaan untuk pembelian barang berdasarkan *Mark Up* jual beli dan pembayaran cicilan sesuaiakad.

---

<sup>33</sup>Profil Koperasi Syariah Al-Ikhwan Amanah Sejahtera, *Dokumentasi*, 3 November 2021.

- 5) Pembiayaan *bai'ussalam*, yaitu pembiayaan berjangka waktu relatif pendek berdasarkan *Mark Up* jual beli dan pembayaran tunai pada saat jatuh tempo.
- 6) Pembiayaan *qordul hasan*, yaitu pembiayaan dimana anggota hanya diwajibkan membayar pokoknyasaja.
- 7) Al-Ijarah(sewa-beli).

Transaksi pembiayaan yang dilakukan antara Koperasi Syariah Al- Ikhwan sebagai pemilik atau yang membelikan barang untuk kebutuhan debitur sebagai penerima manfaat dengan hak untuk memilih (opsi) selama masa tertentu. Kepemilikan barang adalah milik Koperasi Syariah selama debitur belum dapat melunasi pembiayaan yang telah disepakati. Apabila debitur dapat melunasi barang tersebut sesuai dengan masa yang sudah ditentukan, maka kepemilikan atas barang tersebut resmi milik debitur, namun apabila tidak dapat melunasi kewajiban yang telah ditentukan dan Koperasi Syariah telah memberikan tenggang waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dapat dilunasi, maka Koperasi Syariah berhak menarik barang tersebut tanpa ada biaya pengganti apapun karena statusnya menjadi hak sewa.

#### **B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)**

*Baitul Maal Wa Tamwil* dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan biasa

dikenal dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yang secara sederhana didefinisikan sebagai penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri. Dimana obyek pemberdayaan yang dilakukan *BMT Al-Ikhwan* dalam hal ini adalah UMKM.

Dari hasil wawancara dengan bapak Saharuddin selaku manajer di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* bahwa pada dasarnya pemberdayaan kepada UMKM tersebut merupakan salah satu faktor utama didirikannya *BMT Al-Ikhwan*, dimana untuk membantu masyarakat kecil khususnya para pelaku UMKM agar terhindar dari jeratan rentenir dengan cara mengurangi masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha yang dijalankan, memberikan pembinaan dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap wirausaha, sehingga dapat mampu memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat kecil.<sup>34</sup>

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap UMKM ini bertujuan untuk membantu individu-individu yang mengalami masalah perekonomian lemah. Kegiatan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap perekonomian masyarakat, memberikan tambahan lapangan pekerjaan dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi

---

<sup>34</sup>Saharuddin (Manajer ), *Wawancara*, Suralaga, 4 November 2021.

dimasyarakat.

#### 1. Sasaran Pembiayaan

*Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad jual beli antara bank dengan nasabah, dalam lembaga keuangan syariah pada *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* juga menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* merupakan lembaga keuangan informal yang didirikan oleh lembaga kelompok swadaya yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat, dan merupakan salah satu bagian yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi umat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah.

Pihak yang dapat dibiayai oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* adalah:<sup>35</sup>

- a. Investasi dan modal kerja untuk amal usaha yang banyak dibiayai secara ekonomis.

---

<sup>35</sup>Holidi (Ketua Pengawas BMT Al-Ikhwan Suralaga), *Dokumentasi*, Suralaga, 4 November 2021

- b. Pembiayaan produktif untuk pengusaha kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro yang produktif lainnya.
- c. Pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap baik pegawai, PNS dan pegawai swasta.
- d. Nasabah secara umum yang layak dibiayai secara ekonomis.

Prioritas Alokasi Pembiayaan:

Tabel 2.1  
Prioritas Alokasi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Alokasi	Jangka Waktu
Modal kerja	50%	1-12 Bulan
Investasi	25%	1-24 Bulan
Konsumtif	25%	1-36 Bulan

Sumber data: Data Sekunder *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Suralaga<sup>36</sup>

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utamabagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang

<sup>36</sup>Dokumentasi, *Simpan Pinjam BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, Suralaga, 4 September 2021.

menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

*BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
Jumlah Anggota Yang Mengambil Pembiayaan

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2016	64
2	2017	137
3	2018	60
4	2019	71
5	2020	188

Total	520
-------	-----

Sumber data: Data Skunder *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Suralaga<sup>37</sup>

Dari data Tabel diatas menjelaskan bahwa perkembangan dan pertumbuhan nasabah yang menerima pembiayaan di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* pada tahun 2016 sebesar 64 orang, pada tahun 2017 terjadi peningkatan terhadap perkembangan anggota atau nasabah sebesar 137orang, pada tahun 2018 mengalami penurunan atas minat nasabah dalam pengambilan pembiayaan sebesar 60 orang, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 72 orang, pada tahun 2020 anggota ataunasabah yang mengambil pembiayaan sangat meningkat sebesar 188orang. Untuk itu dari tahun ketahun produk pembiayaan cukup digemari pada *BMT Al-Ikhwan Amana Sejahtera*.

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa progam pembiayaan murabahah bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan murabahah masyarakattidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relative tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan mudharabah juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

## 2. Bentuk Pemberdayaan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*

Pemberdayaan yang dilakukan di *BMT Al-Ikhwan Amanah*

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

*Sejahtera* salah satunya adalah survey lapangan secara kondisional atau berkala. Maksud dari survey lapangan secara kondisional disini adalah survey lapangan yang mana pihak BMT survey lapangan pertama sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan, yang kedua survey ketika nasabah mengalami permasalahan kredit macet. Survey yang ke dua BMT memberikan arahan, motivasi, nasihat dan binaan kepada nasabah yang melakukan kredit macet. Adapun data tersebut peneliti peroleh dari paparan bapak Andi sebagai berikut:

“ada berbagai bentuk pemberdayaan yang dilakukan *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* mbak, yang pertama survey analisa kelayakan usaha sebelum *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan didasarkan 5c, yaitu: karakter, kapasitas, usaha, jaminan dan Kondisi nasabah, ditambah lagi dengan hambatan-hambatan. yang kedua adalah ketika nasabah mengalami permasalahan kredit macet”.<sup>38</sup>

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan di *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera*, atas nama bapak Fahmi mengatakan bahwa:<sup>39</sup>

“sebelum melakukan pembiayaan di *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* ini pada tahun 2020, pada saat itu saya sangat membutuhkan modal tambahan untuk membeli barang di toko seperti perlengkapan olahraga, perlengkapan lapangan bola, dan baju-baju, kemudian saya melakukan pembiayaan di BMT tersebut dengan jumlah sekitar Rp.20.000.000 dengan akad musyarakah serta bagi hasil sekitar 2-3%, maka dengan pinjaman modal usaha yang diberikan sekarang usaha

---

<sup>38</sup>Andi, *Wawancara*, Suralaga, 4 November 2021.

<sup>39</sup>Fahmi, *Wawancara*, Suralaga, 4 November 2021.

Bale Tectical Lombok yang saya jalankan Alhamdulillah semakin berkembang dan toko saya semakin luas. Dan selain usaha saya lebih berkembang BMT juga tetap melakukan bimbingan dan pendampingan melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dan *workshope*, sehingga saya juga lebih paham mengenai wirausaha untuk menghadapi persaingan pasar kedepannya”.

Senada dengan yang disampaikan bapak Saepul nasabah yang melakukan pembiayaan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* mengatakan bahwa:<sup>40</sup>

“sebelum melakukan pembiayaan di BMT saya meminjam uang ditetangga bisa dibilang seperti rentenir, di karenakan waktu itu saya juga lagi butuh dana cepat untuk keperluan usaha bakso dan untuk pengobatan orang tua jadi saya minjam uang disana dengan bunga sekitar 4-6% per bulan, tetapi setelah beberapa bulan usaha yang saya jalankan tidak ada perkembangan, akhirnya saya jadi kesusahan untuk mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya. Untuk itu saya meminjam modal di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sebanyak Rp.15.000.000 dengan akad *Murabahah*, usaha bakso saya pun sekarang alhamdulillah lancar dan lumayan membuahkan hasil walaupun tidak seberapa, saya jadi bisa membayar hutang-hutang dan kebutuhan rumah tangga. Serta usaha saya pun tetap dikontrol perkembangannya oleh pihak BMT untuk menghindari adanya praktik ekonomi yang mengarah kepada riba dan saya juga beberapa kali meminta arahan serta masukan untuk kelancaran usaha saya dari kegiatan pembinaan seminar yang dilakukan BMT”.

Senada pula dengan pendapat yang disampaikan ibu Erna nasabah *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*:<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Saepul, *Wawancara*, Suralaga, 4 November 2021.

<sup>41</sup>Saepul, *Wawancara*, Suralaga, 4 November 2021.

“saya melakukan pembiaya di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* untuk tambahan modal usaha ayam geprek dan es campur, modal yang saya pinjamkan sebanyak Rp.10.000.000, dengan akad Mudharabah dan sekarang usaha yang saya jalankan sudah lebih berkembang saat ini, saya juga tetap mengikuti pembinaan dan pelatihan yang diberikan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* untuk membantu mempromosikan dan mengembangkan usaha yang saya lakukan dari kegiatan kemitraan. Selain itu saya juga bisa membayar pinjaman modal yang diberikan BMT dan sekarang saya menabung disana karena biaya penitipan yang diterapkan BMT juga tidak tinggi hanya 5-7 ribu saja perbulan. Tabungan yang saya lakukan ini akan saya pergunakan untuk membangun usaha ayam geprek di tnpat yang berbeda agar memperluas agar usaha saya lebih luas dan lebih maju.<sup>42</sup>

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* erhadap pemberdayaan UMKM tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang dijalankan, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah serta pemeratakan pendapatan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat.

### **C. Hambatan-hambatan Dalam Pemberdayaan**

Pemberdayaan yang dilakukan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* pada dasarnya sangat membantu perkembangan UMKM dan perekonomian masyarakat, dengan menghadirkan produk-produk serta kegiatan-kegiatan positif untuk kelancaran usaha yang dilakukan

---

<sup>42</sup>Erna, *Wawancara*, Suralaga, 4 November 2021.

nasabah. Namun dalam menjalankan kegiatan tersebut masih terdapat hambatan dalam proses program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah antara lain kemampuan sebagian Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Sendiri maupun dari Nasabah Pembiayaan. Seperti hasil wawancara dari Bapak Zul Karmaen bagian dari Marketing, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

”banyak mbak yang menghambat program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai kondisi lapangan yang ada diantaranya adalah pertama Keterbatasan personil yang hanya 3 yang memegang bagian pembiayaan dengan jumlah pembiayaan murabahah yang besar dibandingkan pembiayaan lainnya. Kedua Ketidajujuran dari nasabah yang membutuhkan dana untuk modal komsumtif. Ketiga Keterbatasan dari nasabah mempersalahkan kepercayaan yang diberikan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Fiddiatun Hasanah selaku bagian pembiayaan terkait penghambat program pemberdayaan<sup>44</sup>:

“begini mbak, dari berbagai kendala yang ada yang paling utama adalah dari Sumber Daya Manusia (SDM) dari nasabah maupun dari anggota sendiri. meskipun dari anggota *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sendiri memiliki keterbatasan personil namun dari pihak kami selalu memberi wawasan ilmu pengetahuan, pembinaan dan pemberian nasihat supaya beralih atau meningkatkan usahanya, nyatanya banyak pula dari pihak nasabah yang tidak jujur dalam menjalankan usahanya sehingga terkendalanya mengalami kredit macet dalam membayar pembiayaan ke

---

<sup>43</sup>Zul Karmaen, *Hasil Wawancara dan data yang diperoleh*, Suralaga, 4 November 2021.

<sup>44</sup>Ibu Fiddiatun Hasanah, *Hasil Wawancara dan data yang diperoleh*, Suralaga, 4 November 2021.

*BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, serta kurangnya manajemen dari *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, dalam pemberdayaan UMKM”

Dari berbagai data dan informasi yang diperoleh di atas faktor yang menghambat program pemberdayaan adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor internal

##### a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan dan kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen.

##### b. Manajemen yang belum optimal

Manajemen yang belum optimal disini yang dimaksud adalah manajemen yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, terkait penjadwalan pemberdayaan terhadap nasabah belum tertata dengan baik, karena terkendala dengan jumlah anggota koperasi yang minimal dan jumlah nasabah pembiayaan yang semakin banyak.

#### 2. Faktor eksternal

Ketidakjujuran nasabah dalam menjalankan usahanya yang dimaksud disini adalah nasabah Memberikan atau menghutangkan dana yang diperoleh dari *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, kepada pihak lain atau mengatas namakan dirinya dengan orang lain dan pricing dari BMT Lain yang mana semakin lama persaingan semakin ketat.

### **BAB III**

#### **PEBAHASAN**

##### **A. Analisis Peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)**

Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Dimana dalam hal itu pemberdayaan dapat dikatakan suatu proses perubahan yang menempatkan kreativitas dan prakarsa. Unsur penting dari pemberdayaan itu adalah partisipasi. Partisipasi ini merupakan proses aktif, inisiatif diambil sendiri oleh individu atau kelompok, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses dari lembaga dan mekanismenya sehingga dapat terlaksana. Tujuan utama dilakukan pemberdayaan ini untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, yang dimana dalam tindakan tersebut dapat membantu masa depan sesuai dengan keinginan mereka.<sup>45</sup>

Begitu pula yang dilakukan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* dalam menjalankan perannya untuk pemberdayaan UMKM, dengan melakukan kegiatan- kegiatan serta menghadirkan produk-produk yang memudahkan

---

<sup>45</sup> Chaezienul ulum, "*Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*", (Malang: UB Press, 2016), hlm. 145.

pengusaha kecil, maka hal itu dapat membantu mengembangkan dan memenuhi perekonomian nasabah dari usaha-usaha yang dijalankannya.

Tercatat dari data jumlah pertumbuhan nasabah yang melakukan pembiayaan di *BMT Al-Ikhwana Amanah Sejahtera* pada tahun 2016-2020 sebanyak 520 anggota, dapat diketahui bahwa dari data tersebut maka semakin banyak pula pengusaha kecil yang berusaha untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya dari pembiayaan yang diberikan.<sup>46</sup> Dimana pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil tersebut merupakan salah satu tujuan utama dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM, yang disampaikan oleh bapak Syafarwadi selaku manajer unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di *BMT Al-Ikhwana Amanah Sejahtera*.

Dari paparan data dan temuan diatas, terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan UMKM, maka yang peneliti dapatkan bahwa dengan pemberdayaan yang dilakukan tersebut dapat memudahkan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, dimana dari bunga yang rendah serta bagi hasil yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan akad yang digunakan, nasabah jadi lebih mudah mengajukan pembiayaan tanpa terbebani dengan persyaratan-persyaratan yang menyulitkan. Sehingga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut nasabah dapat lebih meningkatkan perekonomian keluarganya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi dimasyarakat.

---

<sup>46</sup>Saharuddin (Manajer) *Wawancara*, Suralaga, 4 September 2021.

Pada paparan data yang telah disajikan diatas dan data temuan –temuan penelitian yang diperoleh dari *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*. Dalam pembahasan hasil penelitian dengan analisis deskriptif, komparatif dan analisis teoritik. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk merumuskan konsep atau teori yang disentiskan pada tataran yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk analisis teoritik dengan mengacu pada teori atau konsep tentang Peran BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera terhadap pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah di Kec. Suralaga. Analisis dilakukan untuk menemukan makna atau hakikat yang mendasari pernyataan-pernyataan yang ditemukan. Dalam pembahasan temuan penelitian ini ada 2 tema yang disajikan yaitu: (1) Bagaimana peran BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kec. Suralaga. (2) Bagaimana Permasalahan yang di hadapi proses pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kec. Suralaga. Keduatema tersebut akan dibahas berturut-turut sebagai berikut:

1. Bentuk dan Peran BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kec. Suralaga:<sup>47</sup>

a. Survey lapangan secara kondisional.

Bentuk pembiayaan yang dilakukan di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* salah satunya adalah survey lapangan secara Kondisional atau berkala. Maksud dari survey lapangan secara kondisional disini

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

adalah survey lapangan yang mana Pihak BMT survey lapangan pertama sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pembiayaan, yang kedua survey ketika nasabah mengalami permasalahan kredit macet. Survey yang ke dua BMT memberikan arahan, motivasi, nasihat dan binaan kepada nasabah yang melakukan kredit macet. Adapun pembahasan dari dua survey tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1) Survey kelayakan usaha

Survey kelayakan usaha disini yang dimaksud adalah survey yang dilakukan sebelum *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* memberikan pembiayaan Murabahah terhadap nasabah yang membutuhkan dana. Dalam melakukan evaluasi permintaan dana atau pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah, seorang anggota akan meneliti terlebih dahulu berbagai faktor yang diperkirakan karena dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*. Tujuan survey yang dilakukan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sendiri adalah langkah penting untuk realisasi pembiayaan.

2) Survey yang dilakukan oleh anggota *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sendiri dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya

---

<sup>48</sup>Saharuddin (Manajer) *Wawancara*, Suralaga, 4 September 2021.

pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pihak BMT maka pembiayaan selanjutnya dapat dilakukan dengan prinsip untuk melakukan analisis pembiayaan. Prinsip disini adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh anggota *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* pada saat melakukan analisis pembiayaan, secara umum yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* didasarkan pada rumus 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. Namun pada teorinya yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* dalam Survey mengenai kelayakan usaha pada awal-awal nasabah meminta persetujuan pembiayaan kepada pihak *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* disini belum bisa dikatakan bentuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesungguhnya. Karena survey yang dilakukan sebatas pemahaman tentang bagaimana proses pemberian pembiayaan apakah layak diberi pembiayaan ataupun tidak layak diberikan pembiayaan.<sup>49</sup>

3) Survey ketika mengalami kredit macet.

Survey ketika mengalami kredit macet adalah survey yang dilakukan *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* ketika nasabah

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

mengalami kendala yaitu ketika nasabah tidak memberikan setoran pembiayaan per bulan kepada pihak *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera*. Dari paparan data sebelumnya survey yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* kepada nasabah dengan memberikan arahan, motivasi, nasihat dan binaan kepada nasabah yang melakukan kredit macet.<sup>50</sup> Namun pada hakikatnya bentuk pemberdayaan yang dilakukan di *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* sendiri dilakukan hanya ketika nasabah melakukan hambatan saja tidak dilakukan secara insentif. *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* memberikan wawasan pada awalnya atau sebelum melakukan pembiayaan di BMT. kemudian terkadang satu bulan atau 3 tiga bulan mendatangi nasabah jika ada nasabah yang melakukan kesalahan dalam bentuk kredit macet. Seharusnya survey yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwah Amanah Sejahtera* tidak hanya sebatas survey yang dilakukan ketika mengalami kredit macet saja atau hanya secara berkala yaitu 3 bulan sekali dengan mendatangi rumah nasabah ketika mengalami kredit macet, karena arti dari kata pemberdayaan itu sendiri adalah Pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “aya” yang berarti kekuatan yang mana secara istilah bermakna Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya.

Dalam kasus ini survey secara kondisional tidak bisa memberikan dorongan, motivasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan usaha yang dimilikinya. Karena pemberian motivasi hanya dilakukan secara berkala ataupun kondisional dan tidak dilakukan secara insentif itu bukan termasuk bentuk pemberdayaan yang sesungguhnya. Merujuk pada prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 adalah: Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil menengah, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Sehingga dari prinsip tersebut memiliki tujuan sebagai Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran Usaha Mikro kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja,

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

b. Pemberian Pembiayaan.<sup>51</sup>

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan di *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* selain survey secara kondisional adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah berupa uang. Adapun jenis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pembiayaan Murabahah. Pemberian pembiayaan sesuai dengan klasifikasi jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti Petani jeruk, tralis, warung kecil atau warung sego pecel, toko, peternak bebek, mebel dan pedagang. Dana yang diberikan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* berkisaran dari Rp.1.000.000 – Rp.50.000.000, diantaranya jenis klasifikasi yang diberikan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sebagai berikut:

Usaha Mikro: jenis usaha pedagang kecil warung nasi pecel, ethek, dll.

Sedangkan menurut teori yang telah ada usaha mikro Bank Indonesia: usaha Mikro (SK) Dir No.31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 : usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin akan mendaki miskin. dimiliki keluarga sumberdaya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry. usaha Kecil (UU No 5/1995) asset Rp. 200 juta diluar tanah dan bangunan dengan omzet tahunan 1 milyar kemudian Usaha Kecil: jenis usaha, usaha jamur krispi, pedagang, pakaian, trails kecil, mebel dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.

---

<sup>51</sup>Holidi (Ketua Pengawas BMT Al-Ikhwan Suralaga), *Dokumentasi*, Suralaga, 3 November 2021

1.000.000 s/d 10.000.000, Sedangkan menurut teori yang telah ada Memiliki kekayaan bersih lebih dariRp. 15.000.000, sampai dengan paling banyak Rp. 20.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, Usaha Menengah: jenis usaha yang dijalankan meliputi ternak ayam, bebek, trailis yang besar, toko bangunan batu beton ataupun besi dan petani jeruk. dana yang diberikan adalah RP.20.000.000 s/d Rp.50.000.000, sedangkan menurut teori usaha menengah (SK dir BI No. 30/45 DIR /UK/ tanggal 5 januari 1997). Asset sampai 5 milyar untuk sector industry asset Rp. 600.000 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non –industri manufacturing. Omset tahunan Rp. 3 Milyar.<sup>52</sup>

Merujuk Kepada data yang dipaparkan diatas berbeda dengan teori yang ada pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* yang secara terperinci dipaparkan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* belum dikatakan pemebrian pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mana dana yang diberikan kepada nasabah hanya berkisaran Rp. 1.000.000–Rp. 50.000.000. Jadi dapat disimpulkan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* belum bisa dikatakan memberdayakan Usaha Mikro Kecildan Menengah dilihat dari pemberian dana maksimal Rp. 50.000.000 dan itu pula pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh *BMT Al- Ikhwan Amanah Sejahtera* secara berangsur atau bertahap. yang mana

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

pada pemberian pembiayaan tahap pertama 20 juta ketika sudah selesai angsurannya diberikan pinjaman pembiayaan lagi hingga total pemberiannya mencapai Rp.50.000.000. Bisa disimpulkan pemberian pembiayaan yang diberikan mulai dari Rp.1000.000–Rp. 20.000.000, bukannya sampai Rp. 50.000.000, yang artinya pemberian bukan Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melainkan Usaha Mikro Kecil (UMK).<sup>53</sup>

2. Peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kehadiran BMT yang membantu kalangan masyarakat kecil dalam hal pendanaan pengembangan usaha maupun dalam kegiatan konsumtif menjadikan lembaga tersebut memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* secara keseluruhan sama dengan teori dari Heri sudarsono yang mana dari *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* memiliki peran dalam pemberdayaan sebagai berikut<sup>54</sup>:

- a. BMT berperan sebagai penasehat yang artinya BMT Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah dan Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata dan Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir. Selain hal tersebut BMT juga memberikan nasehat kepada masyarakat untuk menjalankan usaha yang mereka jalankan sesuai yang diharapkan. Analisis dari peran

*BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* adalah BMT secara umum

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>Holidi (Ketua Pengawas BMT Al-Ikhwan Suralaga), *Dokumentasi*, Suralaga, 5 November 2021.

memang menjauhkan dari praktek non syariah karena BMT menggunakan sistem bagi hasil sedangkan lembaga konvensional menggunakan sistem bunga. Kemudian menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata adalah Merujuk kepada dengan pendirian BMT secara umumnya.

- b. BMT berperan sebagai pemberian Modal yang artinya BMT Memberikan kucuran dana kepada masyarakat baik usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai modal usaha yang mereka jalankan. Adapaun jenis pembiayaan yang dilakukan menggunakan pembiayaan Murabahah. Pemberian pembiayaan sesuai dengan klasifikasi jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti Petani jeruk, tralis, warung kecil atau warung sego pecel, toko, peternak bebek, mebel dan pedagang. Dana yang diberikan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* berkisaran dari Rp.1.000,000–Rp.50.000.000, diantaranya jenis klasifikasi yang diberikan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sebagai berikut:
- Usaha Mikro adalah jenis usaha pedagang kecil warung nasi pecel, dll. Dana yang diberikan sekitar Rp.1.000.000 s/d Rp.5.000.000;00, Usaha Kecil adalah jenis usaha, usaha jamur krispi, pedagang, pakaian, trails kecil, mebel dan lain-lain. Dana yang diberikan sekitar Rp. 2.000.000 s/d 10.000.000, Sedangkan menurut teori yang telah ada Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 15.000.000, sampai dengan paling banyak Rp. 20.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, Usaha Menengah: jenis usaha

yang dijalankan meliputi ternak ayam, bebek, trailis yang besar, toko bangunan batu beton ataupun besi dan petani jeruk. dana yang diberikan adalah Rp.20.000.000 s/d Rp.50.000.000. Namun pada teorinya BMT belum dikatakan pemberian Modal sesuai dengan klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM melainkan pemberian Modal kepada Usaha Mikro Kecil (UMK).

- c. BMT berperan sebagai Pembina masyarakat yang artinya BMT memberikan binaan secara kondisional terhadap masyarakat ketika nasabah mengalami kredit macet dalam memberikan setoran kepada pihak BMT. Analisis dari peran ketiga adalah Melakukan pembinaan masyarakat harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum. Faktanya pendampingan yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sendiri hanya sebatas pemberian nasihat atau wawasan pada bulan-bulan awal pemberian dana pembiayaan kepada nasabah tanpa melakukan pembinaan atau pengawasan secara insentif guna untuk memajukan usaha masyarakat lebih maju atau lebih baik. salah satu untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlunya pembinaan secara insentif dan terarah. Pembinaan yang berasal dari kata bina berarti merubah sesuatu sehingga baru, memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dengan demikian pembinaan juga mengandung

makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan. Serta menjalankan lebih baik dan bermanfaat. Perlunya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sendiri sebagai berikut : Tahap perintisan dan penumbuhan, Tahap penguatan, Penguatan usaha, penguatan manajemen organisasi, membangun jaringan, penguatan permodalan *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera*, dan Tahap pemandirian yang harusnya diberikan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap UMKM di kawasan Suralaga dan sekitarnya. Yang mana isinya stabilitas usaha, standarisasi mutu produk, tata laksana dan manajemen lembaga, dan pembiayaan operasional lembaga.

- d. BMT berperan sebagai Pengawas masyarakat yang artinya pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh nasabah. Analisis terhadap peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* yang ke empat adalah terhadap usaha-usaha nasabah pada praktiknya BMT hanya mengawasi dari kejauhan saja yang mana pengawasan yang dilakukan di BMT tidak secara langsung. Merujuk pada teori yang telah ada perlunya pengawasan yang diberikan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* dalam bentuk pengawasan terhadap usaha yang dijalankan secara insentif. apabila nasabah pembiayaan mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha yang dijalanannya Pihak *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* bisa langsung berperan aktif dalam ikut membantu

permasalahan yang dihadapi nasabah tersebut. Bukan hanya BMT berperan secara tidak langsung dari sinilah bisa dikatakan BMT melakukan pemberdayaan kepada nasabah secara optimal.

## **B. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM)**

Setiap program yang dilakukan tentunya banyak factor penghambat untuk menjalankan program yang telah adanya terutama program pemberdayaan UMKM dalam pembiayaan murabahah adapun dari paparan di atas yang menghambat dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* adalah:<sup>55</sup>

### 1. Faktor internal

#### a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan Dalam protretnya permasalahan yang telah ada bukan hanya SDM dari salah satu pihak saja yang diperbaiki, akan tetapi perlu mengadakan seminar-seminar wirausaha terhadap masyarakat atau nasabah dalam bentuk mengumpulkan nasabah dalam satu forum untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mereka.

---

<sup>55</sup> Saharuddin (Manajer), *Wawancara, Suralaga, 5 November 2021*

b. Manajemen yang belum optimal

Manajemen yang belum optimal disini yang dimaksud adalah manajemen yang dilakukan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terkait penjadwalan pemberdayaan terhadap Nasabah belum tertata dengan baik, karena terkendala dengan jumlah anggota koperasi yang minimal dan jumlah nasabah pembiayaan yang semakin banyak. Namun jika dilihat dari kaca mata jumlah anggota minimal dan jumlah nasabah semakin banyak tentunya masih bisa ditata lagi. Jika melihat dari Manajemen dari BMT itu sendiri yang kurang optimal apalagi dengan nasabah *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* tentunya mengikuti dari manajemen dari *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* sendiri. Jika pada hakikatnya BMT mau menerima hak yang diberikan oleh Nasabah tentunya BMT juga memberikan tanggungjawabnya kepada Nasabah.

c. Kepada *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Suralaga untuk terus menciptakan dan melakukan inovasi-inovasi baru yang dapat membantu memberikan kemudahan dalam perkembangan dan kemajuan UMKM. Serta melakukan strategi-strategi promosi yang menarik agar masyarakat lebih tertarik menggunakan produk muamalah. Serta terus memantau perkembangan usaha yang dilakukan nasabah agar terhindar dari praktik ekonomi non syariah sesuai dengantujuannya.

## 2. Faktor Ekternal<sup>56</sup>

### a. Ketidak jujuran nasabah

Ketidak jujuran nasabah dalam menjalankan usahanya ataupun dalam teori yang mana menjalankan usahanya dengan optimal tanpa memberikan pinjaman kepada yang lain, disinilah bentuk tidak kejujuran nasabah ketika diberi pembiayaan khususnya dalam pembiayaan murabahah tetapi pada hakikatnya mereka memberikan atau menghutangkan kepada pihak lain. Sehingga daris inilah kredit macet yang dihasilkan, serta usaha yang dijalankan bisa berhenti kapan saja dari penjelasan tersebut tentunya ketidak jujuran nasabah dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh nasabah yaitu kurangnya pemberian pemahaman atau materi tentang ilmu pengetahuan kewirausahaan yang diberikan oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* terhadap nasabah Pembiayaan. Serta pengawasan secara rutin sehingga dari sinilah ketika nasabah melakukan ketidak jujuran kepada *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* berfikir-fikir dahulu, karena mereka sudah diberi wawasan untuk menjalankan usahanya secara maksimal.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai “Peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* di Suralaga)” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Stadi *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* Suralaga Lombok Timur yaitu Survey lapangan secara kondisional dan pemberian pembiayaan dan peran *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* dalam pemberdayaan antara lain: sebagai penasehat, pemberian modal, pembina masyarakat dan pengawas usaha-usaha masyarakat.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *BMT Al-Ikhwan Amanah Sejahtera* yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Ketidajujuran nasabah dalam menjalankan usahanya, Manajemen yang belum optimal, Pricing atau persaingan dari BMT lain.

#### B. Saran

1. Bagi Pihak Universitas

Penulis berharap Universitas Islam Negeri Mataram terus melakukan kerja sama yang baik dengan lembaga keuangan tempat mahasiswa

penelitian dan beberapa lembaga keuangan lainnya agar memudahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Bagi Masyarakat atau Nasabah

Bagi masyarakat yang belum menjadi nasabah di *BMT Al-Ikhwana Amanah Sejahtera* penulis menyarankan agar segera untuk mendaftar, karena pemberdayaan yang diberikan kepada UMKM tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha dan peningkatan ekonomi individu atau keluarga. Dan bagi nasabah yang telah tergabung menjadi anggota agar terus meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan pemberdayaan yang diberikan tersebut sebaik-baik mungkin untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode-metode yang berbeda untuk menjadi perbandingan dan meningkatkan pengetahuan mengenai pemberdayaan terhadap UMKM ini.



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sulaeman. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Adiwarman Karim. *Bank Islam Dan Analisis Dan Keuangan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bq. Rita Arnani. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam 'Kharisma Sejati' Terhadap Peningkatan Pedagang Kecil Di Pasar Dasan Agung Mataram." Mataram: Skripsi IAIN Mataram), 2007.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal. *Manajment Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajment Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Dewi Anggraini. "Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pembangunan UMKM Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1 No 2 (2013): 3.
- Eko Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2015.
- Erisa Ardika Persada. *Figur Hukum Baitul Maaal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*. Bayumas: CV.Pena Persada, 2020.
- Euis Amalia. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali press, 2009.
- Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Herman Malano. *SELAMATKAN PASAR TRADISIONAL: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Idris Thaha. *Berdrama Untuk Semua: Wacana Dan Filantropi Islam*. Makassar: Teraju Mizan, 2003.
- Jogiyanto Hartono. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

- M. Askari Zakaria dan Vivi Afriani. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research and Development (R and D)*. Sulawesi: Yayasan Pondok Psantren Al-awaddah Warrahmah, 2020.
- M.Paramita. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ", Universitas Djuanda,Bogor,." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 73.
- Maleoang. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatma, 2015.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015.
- . *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015.
- Masitah. "Peran Bank Syari'ah Mandiri Cabang Mataram Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Mataram." Skripsi: IAIN Mataram, 2011.
- Muh. Salahuddin. *Hijrah Ekonomi Masyarakat Kota Mataram ' '(Studi Tentang Perpindahan Badan Hukum Koperasi Pusat Penelitian Dan Penelitian Masyarakat (P2m)*. Universitas Islam Negeri Mataram, 2018.
- Muh. Salahudin. *Ekonomi Syariah Gerak Arus Bawah*. Mataram: FEBI UIN Mataram, 2019.
- Muhamad Yusuf. "Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Terhadap Kualitas Dan Prestasi Kerja "(Studi Pada Jaringan Syariah Syariah Pt. Bank Ntb, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Mataram)," 2018.
- Muhammad. "Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syari'ah," 2005, 23.
- Muhammad Iqbal Fase. *Eksistensi Bisnis Islam Di Era Revolusi Industri*. Bandung: Widina Bhakti Pesada, 2020.
- Muhammad Ridwan. *Manajment BMT*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammas Abdul Karim. *Kamus Anak Syariah*. Yogyakarta : asnaliter, 2016.
- Muhlis dan Damirah. "Strategi Optimalisasi Manajmen Pengelolaan KJKS BMT Al-Markaz Al-Islami Makassar", Institut Agama Islam Negeri Parepare." *Jurnal Iqtishaduna* 10, no. 1 (2019): 56–57.

- Rahban. "Peranan BMT Ar-Rasyada Dalam Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Pasar Mandalika Cakranegara Kota Mataram." Mataram: Skripsi IAIN Mataram, 2008, 2008.
- Rudi Hermawan. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Bandung: Duta Media Publishing, 2017.
- Shochrul Rohmatul Ajija dan Ahmad Hudaifah. *KOPERASI BMT: Teori, Konsep Dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV. Inti Media Komunika, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- Sumo Diningrat. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaring Pengaman Social*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Tafsir Tematik Departemen. *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa'*. Departemen Agama RI Jakarta, 2008.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jakarta: CV. Eko Java, 2008.
- Wawancara. *BMT Istoiqomah*. 08 June 2021, n.d.
- Xavier Nugraha. *Bunga Rumpai Ilmu Hukum Masyarakat Yuris Muda Airlangga*. Yogyakarta: CV Penerbit Harveey, 2019.



**Perpustakaan UIN Mataram**

## Lampiran 1

### Wawancara Bersama Wakil Manajer



### Wawancara Bersama Karyawan (Teller)



### Wawancara Bersama Nasabah

